



PUTUSAN
Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi Alias Nhoy Bin Karnain
2. Tempat lahir : UJUNG PANDANG
3. Umur/Tanggal lahir : 31/15 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kajenjeng Tamangapa, Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa Suwandi Alias Nhoy Bin Karnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. Yusri Jafar, SH, Agus Salim, SH, Masing-masing adalah Advokat "Syahrir Cakkari& Parners" beralamat di Jalan Topas Raya Zamrud Blok F.17-18 Boulevard Panakkukang Mas Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Tanggal 30 Juli 2018 nomor : 287/Pid/2018/Kb Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY Bin KARNAIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu**" sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY Bin KARNAIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard) Subsudair 9 (Sembilan) bulan penjara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks



3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) sashet shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,3046 gram, 2 (dua) sashet kosong, 1 (satu) celana abu-abu, 1 (satu) baju warna biru, 1 (satu) tempat sikat gigi warna kuning, 1 (satu) unit Hp merk Aldo warna merah hitam, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lbr uang Rp. 100.000,- dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY Bin KARNAIN, pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kajenjeng Tamangapa No. 29, Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menelpon Lk. AGUS dan mengatakan "Agus.. tolong hubungi Lk. EKKY karena saya mau pesan barang" lalu Lk. AGUS mengatakan "saya sudah berkomunikasi dengan Lk. EKKY dan saya akan jemput kamu di rumah di jalan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajenjeng Tamangapa No.29 dan saya antarkan ke tempat transaksi shabu yang ditentukan oleh EKKY" lalu terdakwa bersama Lk. AGUS berboncengan menuju di tempat transaksi jual beli shabu tepatnya di perumahan Citra Land dipinggir jalan dan setelah sampai, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Lk. EKKY dan terdakwa menerima 1 saset shabu-shabu seberat 2 gram dari Lk. EKKY kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar pukul 19.25 wita, Lk. AGUS hendak pergi dan terdakwa mengatakan kepada Lk. AGUS "sebentar saya jemput kamu untuk pakai bersama di rumah saya". Sekitar pukul 19.30 wita datang Pr. ESTI ingin membeli shabu kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan mengatakan "Anumu dulu seratus (dalam arti ingin membeli shabu kepada terdakwa paketan Rp.100.000,-" dan terdakwa pun mengambil uang dari Pr. ESTI lalu masuk kedalam rumah dan langsung masuk ke WC lalu terdakwa sisihkan sedikit shabu dari shabu yang sudah terdakwa beli untuk dijual sesuai harga paketan Rp.100.000,- lalu terdakwa masukkan kedalam sachet kosong yang terdakwa telah siapkan. Setelah itu terdakwa keluar rumah dan memberikan langsung kepada Pr. ESTI. Setelah Pr. ESTI pergi terdakwa masuk kedalam rumah namun beberapa menit kemudian datang Lk. NIKO TOLI berteman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, pada saat itu terdakwa berada didalam WC bersembunyi dan petugas kepolisian mengatakan kepada terdakwa "Keluar mako jangan bersembunyi didalam WC" setelah itu terdakwa pun keluar dan saksi NIKO TOLI berteman melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Lk. NIKO TOLI menemukan 2 sachet kosong yang terdakwa simpan disaku celana depan bagian kanan terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit Hp

merek Aldo yang tersangka simpan disaku baju bagian kiri yang terdakwa pakai pada saat transaksi jual beli shabu dan petugas kepolisian juga

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 2 (dua) sachet shabu yang telah terdakwa selipkan ditempat sikat gigi dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) sachet shabu tersebut adalah miliknya untuk di jual dan digunakan yang terdakwa beli dari Lk. EKKY yang beralamat di jalan Tamangapa Bintang Lima Kota Makassar dan petugas juga menemukan uang hasil jualan eceran paketan Rp. 100.000,- yang terdakwa simpan di saku celana depan bagian kanan, selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara. Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No Lab. 1636/NNF/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sashet shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,7839 gram milik terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY Bin KARNAIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

.....**Atau**

Kedua

Bahwa ia terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY Bin KARNAIN, pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kajenjeng Tamangapa No. 29, Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menelpon Lk. AGUS dan mengatakan "Agus.. tolong hubungi Lk. EKKY karena saya mau pesan barang" lalu Lk. AGUS mengatakan "saya sudah berkomunikasi dengan Lk. EKKY dan saya akan jemput kamu di rumah di jalan Kajenjeng Tamangapa No.29 dan saya antarkan ke tempat transaksi shabu yang ditentukan oleh EKKY" lalu terdakwa bersama Lk. AGUS berboncengan menuju di tempat transaksi jual beli shabu tepatnya di perumahan Citra Land dipinggir jalan dan setelah sampai, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Lk. EKKY dan terdakwa menerima 1 sachet shabu-shabu seberat 2 gram dari Lk. EKKY kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar pukul 19.25 wita, Lk. AGUS hendak pergi dan terdakwa mengatakan kepada Lk. AGUS "sebentar saya jemput kamu untuk pakai bersama dirumah saya". Sekitar pukul 19.30 wita dating Pr. ESTI ingin membeli shabu kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan mengatakan "Anumu dulu seratus (dalam arti ingin membeli shabu kepada terdakwa paketan Rp.100.000,-" dan terdakwa pun mengambil uang dari Pr. ESTI lalu masuk kedalam rumah dan langsung masuk ke WC lalu terdakwa sisihkan sedikit shabu dari shabu yang sudah terdakwa beli untuk dijual sesuai harga paketan Rp.100.000,- lalu terdakwa masukkan kedalam sachet kosong yang terdakwa telah siapkan. Setelah itu terdakwa keluar rumah dan memberikan langsung kepada Pr. ESTI. Setelah Pr. ESTI pergi terdakwa masuk kedalam rumah namun beberapa menit kemudian datang Lk. NIKO TOLI berteman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, pada saat itu terdakwa berada didalam WC bersembunyi dan petugas kepoliosian mengatakan kepada terdakwa "Keluar mako jangan bersembuyi didalam WC" setelah itu terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun keluar dan saksi NIKO TOLI berteman melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Lk. NIKO TOLI menemukan 2 sachet kosong yang terdakwa simpan disaku celana depan bagian kanan terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit Hp merek Aldo yang tersangka simpan disaku baju bagian kiri yang terdakwa pakai pada saat transaksi jual beli shabu dan petugas kepolisian juga menemukan 2 (dua) sachet shabu yang telah terdakwa selipkan ditempat sikat gigi dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) sachet shabu tersebut adalah miliknya untuk di jual dan digunakan yang terdakwa beli dari Lk. EKKY yang berlamat di jalan Tamangapa Bintang Lima Kota Makassar dan petugas juga menemukan uang hasil jualan eceran paketan Rp. 100.000,- yang terdakwa simpan di saku celana depan bagian kanan, selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara. Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No Lab. 1636/NNF/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sashet shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,7839 gram milik terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY Bin KARNAIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi NIKO TOLI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dimintai keterangannya sehubungan dengan terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY Bin KARNAIN yang ditemukan secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Kajenjeng Tamangapa No. 29, Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-sel yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL RUSTAM KATARA, MH mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, menginformasikan kalau di jalan Kajenjeng Tamangapa Kel. Tamangapa, Kec. Manggala No. 29, Kota Makassar. Selanjutnya saksi berteman menuju ke tempat yang dimaksud oleh si pemberi informasi dan sekitar pukul 19.30 wita saksi Briпка MUH. ARFAH melihat terdakwa masuk kedalam rumah di Jalan Kajenjeng Tamangapa No. 29 lalu saksi langsung masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar mengikuti terdakwa dan ternyata terdakwa bersembunyi sehingga saksi bersama Briпка MUH. ARFAH mengatakan "keluar mako jangan mako bersembunyi dalam WC" kemudian terdakwa keluar lalu saksi berteman memperlihatkan surat perintah tugas dan menyebutkan identitas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY dan menemukan 2 (dua) shacet kosong yan ia simpan di saku celana depan bagian kanannya, 1 (satu) unit Hp merk Aldo warna hitam yang ia simpan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saksi baju depan bagian kiri yang ia gunakan untuk melakukan transaksi jual beli dan saksi bersama Bripka MUH. ARFAH menemukan 2 (dua) shacet Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,7839 gram yang terdakwa selipkan di tempat sikat gigi warna kuning yang terdakwa akui sebagai miliknya tanpa seisin dari pihak yang berwenang yang di beli melalui perantara Lk. AGUS dari Lk. EKKY dengan harga Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang beralamat di jalan Tamangapa TPA bintang Lima Kota Makassar, selanjutnya saksi berteman menemukan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang terdakwa simpan disaku celana depan bagian kanannya dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang hasil jualan shabu paketan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) celana abu-abu dan 1 (satu) baju warna biru adalah baju dan celana yang dipake terdakwa pada saat tertangkap.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Saksi MUH. ARFAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan saksi Lk.MUH. ARFAH berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY Bin KARNAIN yang ditemukan secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 wita bertempat di Jalan Kajenjeng Tamangapa No. 29, Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar.

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-sel yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL RUSTAM KATARA, MH mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, menginformasikan kalau di jalan Kajenjeng Tamangapa Kel. Tamangapa, Kec. Manggala No. 29, Kota Makassar. Selanjutnya saksi berteman menuju ke tempat yang dimaksud oleh si pemberi informasi dan sekitaR pukul 19.30 wita saksi melihat terdakwa masuk kedalam rumah di Jalan Kajenjeng Tamangapa No. 29 lalu saksi Aiptu NIKO TOLI langsung masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar mengikuti terdakwa bersembunyi sehingga saksi bersama Bripka NIKkan “keluar mako jangan mako bersembunyi dalam WC” kemudian terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY keluar lalu saksi berteman memperlihatkan surat perintah tugas dan menyebutkan identitas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY dan menemukan 2 (dua) shacet kosong yan ia simpan di saku celana depan bagian kanannya, 1 (satu) unit Hp merk Aldo yang ia simpan di saksi baju depan bagian kiriyang ia gunakan untuk melakukan transaksi jual beli dan saksi bersama Aiptu NIKO TOLI menemukan 2 (dua) shacet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ia selipkan di tempat gigi warna kuning yang terdakwa akui sebagai miliknya tanpa seisin dari pihak yang berwenang yang di beli melalui perantara Lk. AGUS dari Lk. EKKY dengan harga Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang beralamat di jalan Tamangapa TPA bintang Lima Kota Makassar, selanjutnya saksi berteman menemukan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang terdakwa simpan disaku celana depan bagian kanannya dan terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang hasil jualan shabu paketan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) celana abu-abu dan 1 (satu) baju warna biru adalah baju dan celana yang dipake terdakwa pada saat tertangkap.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi A

De Charge sebagai berikut:

1. Saksi A De Charge bernama Rezki Fitrianti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY Bin KARNAIN adalah kakak kandung terdakwa.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kakak saksi yaitu terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY Bin KARNAIN tertangkap karena masalah shabu-shabu yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Kajenjeng Tamangapa No. 29, Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah tetapi saksi tidak melihat terdakwa membawa shabu-shabu tersebut, saksi melihat Lk AGUS datang setelah Polisi datang dan saat itu Lk. AGUS sempat di interogasi sama polisi namun setelah itu Lk. AGUS langsung pergi, pada waktu terdakwa tertangkap, saksi mengetahuinya karena didapati menyimpan shabu-shabu dikamar mandi dan saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu itu adalah miliknya.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY Bin KARNAIN telah ditemukan secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Kajenjeng Tamangapa No. 29, Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekita pukul 18.00 wita terdakwa menelpon Lk. AGUS dan mengatakan "Agus.. tolong hubungi Lk. EKKY karena saya mau pesan barang" lalu Lk. AGUS mengatakan "saya sudah berkomunikasi dengan Lk. EKKY dan saya akan jemput kamu di rumah di jalan Kajenjeng Tamangapa No.29 dan saya antarkan ke tempat transaksi shabu yang ditentukan oleh EKKY" lalu terdakwa bersama Lk. AGUS berboncengan menuju di tempat transaksi jual beli shabu tepatnya di perumahn Citra Land dipinggir jalan dan setelah sampai, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Lk. EKKY dan terdakwa menerima 1 saschet shabu-shabu seberat 2 gram dari Lk. EKKY kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar pukul 19.25 wita, Lk. AGUS hendak pergi dan terdakwa mengatakan kepada Lk. AGUS "sebentar saya jemput kamu untuk pakai bersama dirumah saya". Sekitar pukul 19.30 wita dating Pr. ESTI ingin membeli shabu kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan mengatakan "Anumu dulu seratus (dalam arti ingin membeli shabu kepada terdakwa paketan Rp.100.000,-" dan terdakwa pun mengambil

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Pr. ESTI lalu masuk kedalam rumah dan langsung masuk ke WC lalu terdakwa sisihkan sedikit shabu dari shabu yang sudah terdakwa beli untuk dijual sesuai harga paketan Rp.100.000,- lalu terdakwa masukkan kedalam sachet kosong yang terdakwa telah siapkan. Setelah itu terdakwa keluar rumah dan memberikan langsung kepada Pr. ESTI. Setelah Pr. ESTI pergi terdakwa masuk kedalam rumah namun beberapa menit kemudian datang Lk. NIKO TOLI berteman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, pada saat itu terdakwa berada didalam WC bersembunyi dan petugas kepoliosian mengatakan kepada terdakwa "Keluar mako jangan bersembunyi didalam WC" setelah itu terdakwa pun keluar dan saksi NIKO TOLI berteman melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Lk. NIKO TOLI menemukan 2 sachet kosong yang terdakwa simpan disaku celana warna abu-abu bagian depan kanan terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit Hp merek Aldo warna hitam yang terdakwa simpan disaku baju warna biru bagian kiri yang terdakwa pakai pada saat transaksi jual beli shabu dan petugas kepolisian juga menemukan 2 (dua) sachet shabu yang telah terdakwa selipkan ditempat sikat gigi warna kuning dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) sachet shabu tersebut adalah miliknya tanpa seisin darim pihak yang berwenang yang dibeli dari Lk. EKKY yang berlamat di jalan Tamangapa Bintang Lima Kota Makassar dan petugas juga menemukan uang Rp. 100.000,- yang terdakwa simpan di saku celana warna abu-abu depan bagian kanan, yang diakui terdakwa sebagai hasil penjualan paketan Rp. 100.000,-. Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut..

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada di BAP

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) shacet shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,3046 gram;
- 2 (dua) shacet kosong,
- 1 (satu) celana warna abu-abu.-
- 1 (satu) baju warna biru.,
- 1 (satu) tempat sikat gigi warna kuning.-
- 1 (satu) unit hp merk ALDO warna merah hitam beserta simcard.-
- 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah Ditangkap polisi, karena secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Kajenjeng Tamangapa No. 29, Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa menelpon Lk. AGUS dan mengatakan "Agus.. tolong hubungi Lk. EKKY karena saya mau pesan barang" lalu Lk. AGUS mengatakan "saya sudah berkomunikasi dengan Lk. EKKY dan saya akan jemput kamu di rumah di jalan Kajenjeng Tamangapa No.29 dan saya antarkan ke tempat transaksi shabu yang ditentukan oleh EKKY" lalu terdakwa bersama Lk. AGUS berboncengan menuju di tempat transaksi jual beli shabu tepatnya di perumahan Citra Land dipinggir jalan dan setelah sampai, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Lk. EKKY dan terdakwa menerima 1 sachet shabu-shabu seberat 2 gram

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lk. EKKY kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar pukul 19.25 wita, Lk. AGUS hendak pergi dan terdakwa mengatakan kepada Lk. AGUS "sebentar saya jemput kamu untuk pakai bersama dirumah saya". Sekitar pukul 19.30 wita dating Pr. ESTI ingin membeli shabu kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan mengatakan "Anumu dulu seratus (dalam arti ingin membeli shabu kepada terdakwa paketan Rp.100.000,-" dan terdakwa pun mengambil uang dari Pr. ESTI lalu masuk kedalam rumah dan langsung masuk ke WC lalu terdakwa sisihkan sedikit shabu dari shabu yang sudah terdakwa beli untuk dijual sesuai harga paketan Rp.100.000,- lalu terdakwa masukkan kedalam sachet kosong yang terdakwa telah siapkan. Setelah itu terdakwa keluar rumah dan memberikan langsung kepada Pr. ESTI. Setelah Pr. ESTI pergi terdakwa masuk kedalam rumah namun beberapa menit kemudian datang Lk. NIKO TOLI berteman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, pada saat itu terdakwa berada didalam WC bersembunyi dan petugas kepolisian mengatakan kepada terdakwa "Keluar mako jangan bersembunyi didalam WC" setelah itu terdakwa pun keluar dan saksi NIKO TOLI berteman melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Lk. NIKO TOLI menemukan 2 sachet kosong yang terdakwa simpan disaku celana warna abu-abu bagian depan kanan terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit Hp merek Aldo warna hitam yang terdakwa simpan disaku baju warna biru bagian kiri yang terdakwa pakai pada saat transaksi jual beli shabu dan petugas kepolisian juga menemukan 2 (dua) sachet shabu yang telah terdakwa selipkan ditempat sikat gigi warna kuning dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) sachet shabu tersebut adalah miliknya tanpa seisin darim pihak yang berwenang yang dibeli dari Lk. EKKY yang berlamat di jalan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamangapa Bintang Lima Kota Makassar dan petugas juga menemukan uang Rp. 100.000,- yang terdakwa simpan di saku celana warna abu-abu depan bagian kanan, yang diakui terdakwa sebagai hasil penjualan paketan Rp. 100.000,-. Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama : 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

. Atau;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu,;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY Bin KARNAIN yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY Bin KARNAIN sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa unsur ini bersifat alternative, jika apabila salah satu dari unsur ini terbukti berarti telah dapat terpenuhi unsur ini. Fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dibawah sumpah dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Kajenjeng Tamangapa No. 29, Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar. terdakwa menelpon Lk. AGUS dan mengatakan “Agus.. tolong hubungi Lk. EKKY karena saya mau pesan barang” lalu Lk. AGUS mengatakan “saya sudah berkomunikasi dengan Lk. EKKY dan saya akan jemput kamu di rumah di jalan Kajenjeng Tamangapa No.29 dan saya antarkan ke tempat transaksi shabu yang ditentukan oleh EKKY” lalu terdakwa bersama Lk. AGUS berboncengan menuju di tempat transaksi jual beli shabu tepatnya di perumahan Citra Land dipinggir jalan dan setelah sampai, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Lk. EKKY dan terdakwa menerima 1 saschet shabu-shabu seberat 2 gram dari Lk. EKKY kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar pukul 19.25 wita, Lk. AGUS hendak pergi dan terdakwa mengatakan kepada Lk. AGUS “sebentar saya jemput kamu untuk pakai bersama dirumah saya”. Sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 wita dating Pr. ESTI ingin membeli shabu kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan mengatakan "Anumu dulu seratus (dalam arti ingin membeli shabu kepada terdakwa paketan Rp.100.000,-" dan terdakwa pun mengambil uang dari Pr. ESTI lalu masuk kedalam rumah dan langsung masuk ke WC lalu terdakwa sisihkan sedikit shabu dari shabu yang sudah terdakwa beli untuk dijual sesuai harga paketan Rp.100.000,- lalu terdakwa masukkan kedalam sachet kosong yang terdakwa telah siapkan. Setelah itu terdakwa keluar rumah dan memberikan langsung kepada Pr. ESTI. Setelah Pr. ESTI pergi terdakwa masuk kedalam rumah namun beberapa menit kemudian datang Lk. NIKO TOLI berteman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, pada saat itu terdakwa berada didalam WC bersembunyi dan petugas kepoliosian mengatakan kepada terdakwa "Keluar mako jangan bersembuyi didalam WC" setelah itu terdakwa pun keluar dan saksi NIKO TOLI berteman melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi Lk. NIKO TOLI menemukan 2 sachet kosong yang terdakwa simpan disaku celana warna abu-abu bagian depan kanan terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit Hp merek Aldo warna hitam yang terdakwa simpan disaku baju warna biru bagian kiri yang terdakwa pakai pada saat transaksi jual beli shabu dan petugas kepolisian juga menemukan 2 (dua) sachet shabu yang telah terdakwa selipkan ditempat sikat gigi warna kuning dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) sachet shabu tersebut adalah miliknya tanpa seisin darim pihak yang berwenang yang dibeli dari Lk. EKKY yang berlamat di jalan Tamangapa Bintang Lima Kota Makassar dan petugas juga menemukan uang Rp. 100.000,- yang terdakwa simpan di saku celana warna abu-abu depan bagian kanan, yang diakui terdakwa sebagai hasil penjualan paketan Rp. 100.000,-. Selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut..

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dikuatkan pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No Lab. 1636/NNF/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sashet shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,7839 gram milik terdakwa Lk. SUWANDI Alias NHOY Bin KARNAIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .Pertama Pasal 114 atar (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sashet shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,3046 gram, 2 (dua) sashet kosong,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana abu-abu,
- 1 (satu) baju warna biru,
- 1 (satu) tempat sikat gigi warna kuning,
- 1 (satu) unit Hp merk Aldo warna merah hitam, dan barang bukti berupa 1 (satu) lbr uang Rp. 100.000,- dirampas untuk Negara. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut sebagai mana yang akan akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara ilegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Suwandi Alias Nhoy Bin Karnain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu ”.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 5(lima) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) shacet shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,3046 gram;
 - 2 (dua) shacet kosong,
 - 1 (satu) celana warna abu-abu.-
 - 1 (satu) baju warna biru.,
 - 1 (satu) tempat sikat gigi warna kuning.-
 - 1 (satu) unit hp merk ALDO warna merah hitam beserta simcard.-

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 , oleh

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Teguh Sri Rahardjo. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DR. Baslin Sinaga, S.H. M.H., Riyanto Aloysius, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABETH RANTEPADANG.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Besse Tenri Pakemme, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR.Baslin Sinaga, S.H. M.H.

Teguh Sri Rahardjo. S.H., M.Hum.

Riyanto Aloysius, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABETH RANTEPADANG.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer